



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 44 /IV.02/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL (UN) TINGKAT SMP/MTs/SMP LB, SD/MI/SDLB DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, B/WUSTHA, SERTA C/ULA SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai pencapaian Kompetensi dan Standar Nasional Pendidikan lulusan peserta didik untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Program Kesetaraan pada mata pelajaran yang telah ditentukan serta mata pelajaran pengetahuan dan teknologi dipandang perlu menyelenggarakan Ujian Nasional (UN)/;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinir, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP/MTs/SMP LB, SD/MI/SDLB dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B/Wustha serta C/Ula se-Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0047/P/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP/MTs/SMPLB, SD/MI/SDLB dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B/Wustha, serta C/Ula, se-Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional (UN) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019;
 2. Membuat Petunjuk Teknis Ujian Nasional (UN) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019;

3. Menyusun rencana kegiatan Ujian Nasional (UN) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019;
4. Membentuk Panitia UN untuk tingkat SMP/MTs/SMPLB, SD/MI/SDLB dan Program Paket A, B, Ula, Wustha serta panitia subrayon dan pengawas ruang; dan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Sekolah Besrstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN dan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *7 Januari* 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
 3. Kepala Kementerian Agama Provinsi Lampung;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan;
 6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
 7. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ U4 /IV.02/HK/2019
TANGGAL : 7 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN NASIONAL (UN) TINGKAT SMP/MTs/SMP LB, SD/MI/SDLB
DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, B/WUSTHA
SERTA C/ULA SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

1. Pembina : Bupati Lampung Selatan
2. Pengarah I : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Pengarah II : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan
4. Penanggungjawab I : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
5. Penanggungjawab II : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan
6. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
7. Sekretaris I : Kabid DIKDAS Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
8. Sekretaris II : Kabid PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
9. Bendahara /PUMK : Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
10. Anggota :
 1. Kabid Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kasi Pendidikan dan Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
 3. Kasi Pendidikan dan Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
 4. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Siswa Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
 5. Kasi Kesetaraan Paket Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
 6. Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO